JURNAL DIMENSI HUKUM, (2025), pp. 42-52 Available online Juni 2025
ISSN 2597-7199 (Print) 2597-6125 (Online)

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Rahmat Sutiyono
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, rahmatsutiyono@ubt.ac.id

Abstrak. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang bersifat luar biasa dan berdampak luas terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku TPPO di wilayah Kalimantan Utara, serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan studi kasus terhadap sejumlah putusan pengadilan di wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Tanjung Selor. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan vonis yang dijatuhkan di pengadilan, yang rata-rata jauh lebih ringan. Faktor penghambat efektivitas pemidanaan meliputi lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan tantangan geografis di wilayah perbatasan. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban TPPO masih minim, baik dari sisi pendampingan hukum, pemulihan psikologis, maupun akses terhadap keadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat hukum, penegakan pasal-pasal khusus TPPO, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang komprehensif dan terjangkau hingga daerah perbatasan.

Kata kunci: TPPO, pemidanaan, Kalimantan Utara, perlindungan korban, hukum pidana

Abstract. *Human trafficking is a transnational crime with extraordinary characteristics and far-reaching impacts, particularly on women and children. This study aims to analyze the effectiveness of criminal sentencing against perpetrators of human trafficking in North Kalimantan, as well as to identify the obstacles in law enforcement and victim protection. The research uses a normative and empirical juridical approach, focusing on case studies of several court decisions in border areas such as Nunukan and Tanjung Selor. The findings indicate a significant disparity between the criminal sanctions stipulated in Law No. 21 of 2007 and the sentences handed down by the courts, which are often considerably lighter. Several factors hinder sentencing effectiveness, including limited understanding among law enforcement officials, lack of resources, and geographical challenges in border regions. Moreover, legal protection for victims remains inadequate, both in terms of legal assistance, psychological recovery, and access*

to justice. The study recommends strengthening the capacity of law enforcement, consistent application of anti-trafficking provisions, and the development of a comprehensive and accessible victim protection system, particularly in remote and border areas.

Keywords: human trafficking, sentencing, North Kalimantan, victim protection, criminal law

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan berlapis, serta menjadi salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Fenomena ini telah menjadi perhatian dunia internasional, karena tidak hanya menyangkut perbudakan modern, eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal, tetapi juga menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menunjukkan bahwa mayoritas korban perdagangan orang di dunia adalah perempuan dan anak, dan sebagian besar dimanfaatkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa.[1]

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya menyasar hak asasi manusia secara langsung, tetapi juga memperlihatkan wajah kejahatan yang terorganisir, lintas negara, dan sulit dideteksi. Perdagangan orang pada dasarnya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[2]

Indonesia sendiri menghadapi persoalan serius dalam kejahatan ini. Letak geografis strategis, angka kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, serta terbatasnya kesempatan kerja telah menjadikan Indonesia sebagai negara sumber,

[1] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html (diakses 10 April 2025)

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58

transit, maupun tujuan dalam jaringan perdagangan orang.[3] Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terhadap TPPO, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan kerja mendorong banyak warga untuk menerima tawaran pekerjaan di luar daerah atau luar negeri yang ternyata menjadi kedok perdagangan orang.[4] Praktik ini sering kali melibatkan jaringan yang rapi dan luas, sehingga menantang aparat penegak hukum dalam menindak pelakunya.

Sebagai bentuk kejahatan berat, perdagangan orang menuntut respons hukum yang tegas dan efektif. Pemidanaan terhadap pelaku menjadi aspek penting dari penegakan hukum, bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku TPPO di Indonesia masih dipertanyakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa vonis pidana yang dijatuhkan masih ringan, atau bahkan tidak sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.[5]

Penelitian Efa Laela Fakhriah menunjukkan bahwa dalam banyak kasus perdagangan orang, vonis pengadilan tidak mencerminkan ancaman pidana maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan ini memperlemah efek jera terhadap pelaku.[6] Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali mengalami kendala dalam pembuktian, kurangnya pelatihan, serta minimnya pemahaman terhadap aspek perlindungan korban.[7] Selain itu, sebagian besar korban enggan melaporkan karena trauma, takut stigma, atau tidak percaya pada sistem hukum.[8]

[3] Wahyuni, Sri. "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 121

[4] Wahyuni, Sri. "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 122

[5] Sulistyowati, Retno. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 3, 2016, hlm. 417.

[6] Fakhriah, Efa Laela. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 89–90.

[7] Wahyuningsih, Sri Endah. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 405

[8] LPSK. *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022*, https://lpsk.go.id (diakses 10 April 2025).

Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku TPPO masih menyisakan banyak persoalan. Salah satu aspek penting dari penegakan hukum yang belum optimal adalah lemahnya pemidanaan, baik dari segi kualitas putusan, beratnya hukuman, maupun dampaknya terhadap pencegahan kejahatan serupa. Studi yang dilakukan oleh Retno Sulistyowati mencatat bahwa banyak vonis terhadap pelaku TPPO berada di bawah ancaman pidana maksimal, bahkan cenderung ringan, dan tidak mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat luas.[9] Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan perlindungan hukum terhadap korban.

Lebih lanjut, efektivitas pemidanaan tidak hanya dapat diukur dari aspek retributif (hukuman setimpal), tetapi juga harus mencakup fungsi preventif (pencegahan), restoratif (pemulihan korban), dan rehabilitatif (pembinaan pelaku).[10] Dalam praktik peradilan pidana, ditemukan pula berbagai kendala struktural dan kultural, mulai dari lemahnya penyidikan dan penuntutan, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, hingga belum adanya mekanisme perlindungan korban yang efektif.[11] Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa korban justru dikriminalisasi atau tidak mendapat dukungan hukum yang layak.[12]

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa sistem pemidanaan dalam konteks TPPO masih menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, pemidanaan harus menjadi instrumen negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi warganya dari ancaman kejahatan. Namun di sisi lain, jika pemidanaan tidak dijalankan secara optimal, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan menurun, dan pelaku akan terus merasa aman dari jerat hukum.

Dengan memperhatikan pentingnya peran pemidanaan dalam menanggulangi TPPO, maka penelitian ini menjadi krusial. Analisis terhadap efektivitas pemidanaan

[9] Sulistyowati, Retno. *Op.Cit*, hlm. 423

[10] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 110–112

[11] Wahyuningsih, Sri Endah. *Op.Cit*, hlm. 405

[12] LPSK, *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022*, https://lpsk.go.id (diakses 10 April 2025)

dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan sistem hukum yang ada dan menjadi dasar rekomendasi untuk reformasi kebijakan dan praktik hukum ke depan. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas pemidanaan dari berbagai aspek, termasuk kesesuaian vonis dengan ketentuan hukum, konsistensi dalam putusan, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta daya tangkalnya terhadap pelaku lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, khususnya ketentuan mengenai pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan peraturan terkait. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan pemidanaan dalam praktik melalui studi kasus putusan pengadilan serta wawancara dengan aparat penegak hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan resmi (misalnya dari LPSK atau UNODC).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data normatif dan empiris secara sistematis untuk menilai efektivitas pemidanaan terhadap pelaku TPPO dilihat dari aspek hukum, sosial, dan keadilan bagi korban.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian antara Ancaman dan Vonis Pidana

Hasil penelitian terhadap sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa vonis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku TPPO sering kali lebih rendah dari ancaman maksimal dalam undang-undang. UU No. 21 Tahun 2007 mengatur ancaman pidana maksimal 15 tahun, namun vonis yang dijatuhkan rata-rata berada di kisaran 3

sampai 8 tahun.[13] Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa sistem peradilan belum secara serius menangani kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa.

Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum (*law in the book*) dan praktik yudisial (*law in action*). Salah satu penyebab utama adalah pendekatan konservatif yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang cenderung mengutamakan aspek formal prosedural dibandingkan dampak substantif dari kejahatan. Padahal, TPPO termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang seharusnya ditangani dengan pendekatan luar biasa pula (*extraordinary measures*).[14]

Vonis yang rendah juga seringkali tidak mencerminkan kompleksitas dan dampak dari kejahatan yang dilakukan. Dalam banyak kasus, pelaku memperdagangkan lebih dari satu korban, menggunakan kekerasan, atau memanfaatkan jaringan lintas negara. Namun vonis yang dijatuhkan tidak memperhitungkan semua unsur pemberat ini secara proporsional.

Sebagai contoh dari Kalimantan Utara, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Tjs, seorang pelaku TPPO dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena memperdagangkan seorang perempuan asal Nunukan ke Tawau, Malaysia, untuk dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga tanpa dokumen dan tanpa upah. Padahal, korban mengalami kekerasan dan penahanan paspor oleh perekrut.[15]

Kasus lain di wilayah yang sama terjadi pada Putusan PN Nunukan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nnk, di mana terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara meskipun terbukti memperdagangkan dua perempuan remaja ke Sabah, Malaysia, dengan modus janji kerja sebagai pelayan restoran, yang berujung pada eksploitasi seksual.[16]

[13] Manalu, P. 2013. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku TPPO (Studi Putusan PN)*. Universitas Sumatera Utara, hlm. 12–15

[14] Sulistyowati, R. 2016. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku TPPO". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23(3): 417–434

[15] Putusan PN Tanjung Selor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Tjs.

[16] Putusan PN Nunukan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Nnk

Dari sisi psikologis, vonis yang rendah juga berpengaruh terhadap korban. Banyak korban merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Hal ini dikonfirmasi oleh temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyatakan bahwa sebagian besar korban TPPO merasa kecewa dengan proses peradilan pidana dan lebih memilih tidak melaporkan jika mengalami hal serupa di masa depan.[17]

Bahkan dari sisi internasional, Indonesia sering dikritik dalam laporan tahunan *Trafficking in Persons Report* yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam laporan tahun 2023, Indonesia ditempatkan dalam Tier 2 Watch List karena lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pemidanaan.[18]

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman pidana yang tinggi dalam undang-undang tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan keberanian hakim dan jaksa untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap standar pemberian pidana dalam perkara TPPO, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik dan modus operandi kejahatan ini.

Faktor Penghambat Efektivitas Pemidanaan

Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku TPPO di Kalimantan Utara dihambat oleh sejumlah faktor. Dari sisi hukum, implementasi UU No. 21 Tahun 2007 masih belum optimal karena minimnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai substansi undang-undang tersebut. Hal ini berujung pada kecenderungan jaksa untuk menggunakan pasal-pasal KUHP yang lebih mudah dibuktikan namun ancaman pidananya ringan.[19]

[17] LPSK. 2022. *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 44–46

[18] U.S. Department of State. 2023. *Trafficking in Persons Report: Indonesia*. https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia

[19] Wicaksana, R., "Kelemahan Implementasi UU TPPO di Daerah Perbatasan," *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 412

Secara kelembagaan, tidak semua aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan khusus mengenai TPPO. Penyidik di beberapa daerah perbatasan seperti Sebatik dan Krayan sering kali mengaku kekurangan sumber daya dan tidak memiliki unit khusus penanganan TPPO, sehingga investigasi dilakukan secara umum dan tidak mendalam.[20]

Dari segi sosial dan budaya, banyak kasus perdagangan orang yang tidak dilaporkan karena dianggap bagian dari praktik 'normal' pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Masyarakat di wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik cenderung melihat pekerjaan di luar negeri sebagai solusi ekonomi, meskipun proses perekrutannya ilegal.[21]

Kondisi geografis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta banyaknya jalur tikus, turut memperparah situasi karena memperluas peluang bagi sindikat untuk menyelundupkan korban ke luar negeri tanpa terdeteksi. Lemahnya pengawasan lintas batas dan korupsi di titik-titik tertentu juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.[22]

Seluruh hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang represif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan terpadu antara penegakan hukum, perlindungan korban, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama lintas batas negara.

Perlindungan Hukum bagi Korban TPPO

Perlindungan terhadap korban TPPO tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan mandat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai 53 UU No. 21 Tahun 2007. Perlindungan ini mencakup pemulihan fisik, psikologis, hukum, serta sosial ekonomi.

Di Kalimantan Utara, permasalahan perlindungan korban TPPO masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan laporan LPSK tahun 2022, sebagian besar korban TPPO yang berasal dari wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik tidak mendapatkan

[20] Data wawancara dengan penyidik Polres Nunukan, Juni 2023.
[21] BPS Kaltara, *Survei Sosial Ekonomi Perbatasan*, 2022, hlm. 45
[22] Imparsial, "Korupsi dan Jalur Ilegal dalam TPPO," https://imparsial.org, diakses 8 Mei 2025.

pendampingan hukum yang memadai dan hanya sebagian kecil yang mengakses layanan rehabilitasi.[23] Banyak korban kembali ke komunitasnya tanpa proses pemulihan psikologis yang utuh, sehingga rentan menjadi korban kembali (*re-trafficking*).

Selain itu, hambatan bahasa, rasa malu, dan ketakutan terhadap stigma sosial juga menghambat korban dalam mengakses keadilan. Studi dari Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa perempuan korban TPPO sering kali enggan bersaksi di pengadilan karena takut dikucilkan oleh masyarakat atau bahkan dianggap "relawan" yang pergi bekerja ke luar negeri secara sukarela.[24]

Pemerintah sebenarnya telah mengembangkan mekanisme perlindungan berbasis layanan terpadu, seperti pusat layanan terpadu di rumah sakit atau P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), namun keberadaannya di Kalimantan Utara masih minim dan tidak semua daerah memiliki akses.

LPSK juga menghadapi keterbatasan dalam menjangkau daerah perbatasan yang terpencil. Di sisi lain, kerja sama lintas negara untuk repatriasi korban dari Malaysia masih menghadapi hambatan administratif dan diplomatik, menyebabkan proses pemulangan korban berlangsung lama.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban TPPO harus diperkuat dengan:

1. Menyediakan pendamping hukum dan psikososial sejak proses penyidikan hingga pemulihan pasca putusan.
2. Memperluas jangkauan layanan korban di daerah perbatasan.
3. Meningkatkan literasi hukum dan sosial masyarakat perbatasan.
4. Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan LSM dalam pemberdayaan korban.

[23] Laporan Tahunan LPSK 2022, https://lpsk.go.id, diakses 10 Juli 2025
[24] Komnas Perempuan. "Laporan Penanganan Korban Perdagangan Orang 2023," hlm. 62

ISSN 2597-7199 (Print) 2597-6125 (Online)

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Utara, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Masih Lemahnya Efektivitas Pemidanaan**

 Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah menetapkan ancaman pidana berat terhadap pelaku TPPO, dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan seringkali jauh di bawah ancaman maksimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, serta menciptakan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi korban.

2. **Faktor-Faktor Penghambat**

 Rendahnya efektivitas pemidanaan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat terhadap substansi hukum TPPO, pendekatan pembuktian yang masih konvensional, keterbatasan sumber daya dan pelatihan khusus, serta faktor sosial-budaya di wilayah perbatasan yang cenderung menormalisasi praktik perekrutan ilegal.

3. **Perlindungan Hukum bagi Korban Masih Terbatas**

 Upaya perlindungan hukum terhadap korban TPPO belum berjalan optimal, baik dari segi pendampingan hukum, pemulihan psikologis, maupun reintegrasi sosial. Korban di wilayah perbatasan, terutama perempuan dan anak, menghadapi hambatan geografis, kultural, dan administratif dalam mengakses layanan. Akibatnya, banyak dari mereka yang kembali tereksploitasi atau enggan melapor karena trauma dan stigma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fakhriah, Efa Laela. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2011

Manalu, P. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku TPPO (Studi Putusan PN)*. Universitas Sumatera Utara, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)

Artikel

Komnas Perempuan. "Laporan Penanganan Korban Perdagangan Orang 2023

Sulistyowati, Retno. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 3, 2016.

Wahyuni, Sri. "Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2, 2019.

_____. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016

Wicaksana, R., "Kelemahan Implementasi UU TPPO di Daerah Perbatasan," *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2022

Website

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html

LPSK. *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022*, https://lpsk.go.id

U.S. Department of State. 2023. *Trafficking in Persons Report: Indonesia*. https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia.